



## Peran Linguistik Forensik terhadap Penegakan Hukum Indonesia: Studi Analisis Ujaran Kebencian Suku Lampung

Marhaban Istiqama Ode<sup>1</sup>, Nailil Huda<sup>2</sup>

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta

[marhaban.istiqama18@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:marhaban.istiqama18@mhs.uinjkt.ac.id)

Fakultas Dirasat Islamiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[nailil.huda@uinjkt.ac.id](mailto:nailil.huda@uinjkt.ac.id)

### Abstrak:

*Bahasa dan linguistik sebagai alat komunikasi saat ini telah menyentuh ranah hukum dan peradilan yang dikenal dengan linguistik forensik. Sebagai bidang yang terpaut dengan penegakan keadilan, linguistik forensik hanya memberikan isyarat-isyarat yang bisa mengungkap kebenaran yang akan berujung pada keadilan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran linguistik forensik dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang kebahasaan melalui studi kasus ujaran kebencian suku Lampung. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 1) UM melakukan ujaran kebencian secara sengaja kepada suku Lampung secara khusus dengan menggunakan pilihan kata yang bermakna negatif; dan 2) UM melakukan ajakan kepada publik untuk melakukan pemusnahan terhadap suku Lampung pada kalimat kedua yang disampaikan secara tertulis dalam akun media sosialnya.*

**Kata Kunci:** Linguistik Forensik, Hukum, Peradilan, Ujaran Kebencian.

### Abstract:

*Language and linguistics as a means of communication have now touched the realm of law and justice known as forensic linguistics. As a field that is closely related to the enforcement of justice, forensic linguistics only provides signals that can reveal the truth that will lead to justice. This paper aims to determine the role of forensic linguistics in law enforcement in Indonesia, especially in the field of language through a case study of Lampung ethnic hate speech. The method used is a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results of data analysis showed that 1) UM made hate speech intentionally to the Lampung tribe in particular by using a choice of words that had a negative meaning; and 2) UM made an invitation to the public to exterminate the Lampung tribe in the second sentence which was delivered in writing on its social media account.*

**Keywords:** Forensic Linguistics, Law, Justice, Hate Speech.

## Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ia mempunyai dua sumber utama sebagai rujukan, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Menurut Quraish Shihab, ada tiga tujuan pokok al-Qur'an, yaitu meluruskan akidah, mengajarkan syariat dan memperbaiki akhlak. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah menggunakan empat metode: 1) Memperhatikan dan merenungkan alam raya, 2) Melihat dan mengamati proses perkembangan manusia, 3) Menjanjikan kesenangan dan kepedihan di dunia dan akhirat, 4) Menceritakan kisah-kisah (Shihab, 2015, 8). Merujuk ke Q.s. al-Baqarah [2]: 185, disebutkan bahwa al-Quran diturunkan agar menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, baik yang beriman maupun tidak. Namun, disebabkan al-Quran merupakan sesuatu yang perlu dipahami menggunakan akal sehat, maka petunjuk dan hukum yang ada di dalamnya hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai akal. Ulama fiqih sering menggunakan istilah baligh untuk menunjuk orang yang telah melewati masa anak-anak dan memasuki masa remaja. Pada masa ini, seseorang akan menemukan sesuatu yang berbeda. Karena itu, masa ini bisa menjadi masa yang sangat riskan terjadinya penyimpangan dan kejahatan.

Tidak ada bagian kehidupan manusia yang tidak disentuh oleh komunikasi, dan tidak ada ranah hidup manusia yang tidak disentuh oleh bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan fenomena yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Bahasa tentu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab dengan bahasalah seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, keinginan, dan harapannya. Diungkapkan oleh Chaer, bahwasanya bahasa adalah sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dimana terdiri dari komponen-komponen yang disusun secara sistematis dan sistemis menurut pola tertentu.

Bahasa yang digunakan oleh manusia memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing, tergantung pada bidangnya, baik itu untuk kepentingan pendidikan, budaya, agama, sosial, ekonomi, hukum dan lain-lain. Berkaitan dengan fungsi bahasa dan linguistik, selama ini kebermanfaatannya linguistik yang sering atau pernah kita temui adalah pada bidang pendidikan khususnya pada praktik belajar-mengajar bahasa, perencanaan dan politik bahasa dan linguistik patologi. Selain itu, wacana kebermanfaatannya dan sumbangsih linguistik didalam masyarakat masih sangat sedikit.

Padahal, sesungguhnya linguistik telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam perubahan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Bahkan saat ini, telah banyak muncul cabang kajian ilmu linguistik baik linguistik teori maupun linguistik terapan, seperti analisis wacana kritis, linguistik pragmatik, linguistik komputasional/kecerdasan buatan, dan linguistik forensik.(Aziz, 2021)

Saat ini, peran linguistik yang tengah menjadi sorotan adalah perannya dalam dunia hukum dan peradilan. Para linguist mulai dilibatkan sebagai saksi ahli dalam peradilan untuk menangani sebuah kasus dengan menggunakan ilmu linguistik. Ilmu linguistik yang digunakan adalah ilmu linguistik forensik. Sesungguhnya ilmu linguistik

forensik ini menghubungkan antara hukum dengan bahasa sebagaimana yang diungkapkan oleh Gibbons (2007) bahwa begitu seseorang mencoba untuk memahami tanda-tanda yang dihadapinya ketika membaca suatu aturan hukum atau literatur ilmu hukum, orang yang bersangkutan berurusan dengan bahasa dan kegiatan berpikir. (Subyantoro, 2019) Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas di bidang hukum seperti pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, akta otentik dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan hukum dibuat dan diucapkan dengan bahasa hukum. Bahkan Subyantoro mengungkapkan bahwa peran bahasa sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum.

Perkembangan kasus hukum di Indonesia nyatanya memang membutuhkan kehadiran pakar bahasa sebagai tenaga ahli, baik di ranah pidana maupun perdata. Apabila selama ini investigasi atas sebuah kasus hukum lebih banyak ditumpukan pada hasil penyidikan maupun penyelidikan pada aspek tertentu, barangkali sudah saatnya kehadiran linguistik forensik dapat menjadi salah satu aspek penunjang yang sangat berarti. Kehadiran pakar linguistik, khususnya linguistik forensik akan sangat membantu dalam memberikan pembuktian sebuah perkara di pengadilan.

### **Pengertian Linguistik Forensik**

McMenamin (1993) mendefinisikan linguistik forensik sebagai studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Sedangkan menurut Olsson (2008), linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang termasuk dalam kategori linguistik interdisipliner. Linguistik forensik dapat dimaknai sebagai kajian ilmiah terhadap data dan fenomena berbahasa yang diterapkan untuk tujuan dan dalam konteks forensik. Dengan luasnya cakupan yang dianalisis pada saat melakukan kajian linguistik forensik, sudah dapat dipastikan linguistik forensik harus menggunakan model-model analisis dari cabang-cabang linguistik lainnya. Jadi, linguistik forensik merupakan penerapan dari kaidah-kaidah yang ditemukan dan dikembangkan dalam studi cabang linguistik untuk kepentingan forensik.

### **Sejarah Perkembangan Linguistik Forensik**

Linguistik Forensik pertama kali berkembang di Inggris. Istilah linguistik forensik muncul pada tahun 1968 dalam sebuah analisis laporan polisi yang dilakukan oleh Jan Svartvik, yaitu seorang profesor di Lund University di Swedia, tentang pernyataan Timothy John Evans. Timothy John Evans adalah seorang terdakwa pembunuhan terhadap istri dan bayinya di Rillington Place No.10, Notting Hill,

London, Inggris. Pada saat itu Svartvik ditunjuk untuk menyelidiki laporan Evans tersebut. Svartvik yang merupakan salah satu ahli bahasa yang paling awal terlibat dalam studi korpus, menganalisis sistematis bahasa melalui pengumpulan dan studi korpus. Dia mampu menganalisis laporan Evans dengan menggunakan metode-metode tertentu dan segera menyadari bahwa laporan tersebut ada yang janggal. Seiring dengan bukti lain yang dikumpulkan dalam proses penyelidikan, temuan Svartvik menunjukkan bahwa Evans tidak seperti yang telah dituduhkan pada persidangan karena berdasarkan analisisnya terhadap BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di kantor polisi berbeda dengan kemampuan linguistik Evans. Nama linguistik forensik mulai naik yaitu ketika kasus *Unabomber* yang terjadi sejak 1978-1995 yang dipecahkan oleh James Fitzgerald, yaitu seorang agen FBI.

Kemudian Linguistik Forensik mulai membangun dirinya sebagai disiplin ilmu sendiri dan ruang lingkungannya pun telah berkembang jauh. Berawal dari tahap mempertanyakan saksi dan laporan terdakwa, kini telah berkembang menjadi beberapa bagian, antara lain seorang ahli bahasa telah dipanggil untuk memberikan bukti dalam berbagai jenis kasus, termasuk kepenulisan atribusi dalam kasus-kasus teroris, kasus kontaminasi produk dan kematian yang mencurigakan; interpretasi makna dalam dokumen hukum dan lainnya, analisis pesan teks ponsel untuk mengetahui waktu kematian. Pada bagian berikutnya, daerah penelaahan dalam linguistik forensik yang akan dipertimbangkan yakni: forensik fonetik, yaitu analisis kebahasaan melalui pendengaran dan sarana akustik sarana dan penerapannya dalam arena hukum dan pidana.

Di Indonesia, linguistik forensik mulai berkembang sekitar tahun 1980-an. Perkembangan saat itu memang sudah ada, namun pemanfaatan hasil analisis belum optimal. Mungkin karena perundangan di Indonesia belum mengakomodasi dan menjadikan kesaksian ahli bahasa sebagai alat bukti yang mengikat dalam peradilan. Perkembangan berbagai kasus hukum, baik di ranah pidana maupun perdata dirasa perlu untuk menerima sumbangsih atau kehadiran pakar bahasa sebagai tenaga ahli dalam mengungkap berbagai kasus hukum, seperti pencemaran nama baik hingga persoalan-persoalan korupsi. Kehadiran pakar linguistik, khususnya linguistik forensik akan sangat membantu dalam memberikan pembuktian sebuah perkara di pengadilan.

Salah satu prestasi Indonesia dalam perkembangan linguistik forensik adalah ketika Konferensi pada 5-7 Juli 2012 dengan tema *Forensic Linguistics/Language and Law: Researching Interdisciplinary Dimensions and Perspective* di Malaysia yang merupakan konferensi pertama mengenai linguistik forensik di wilayah Asia Tenggara. Saat itu seorang mahasiswa asal Indonesia bernama Susanto, yang sedang menempuh program doktor di bidang linguistik dan fonetik di EFL University India, mempresentasikan penemuan teknik verifikasi suara dengan *Synchronic Stability Vowel System* dengan tujuan untuk verifikasi suara rekaman yang tersadap sebagai alat bukti dalam sebuah persidangan. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk membuktikan

apakah benar suara dalam rekaman tersebut milik terdakwa atau bukan. Dalam presentasinya, Susanto mengkritisi metode pengukuran nilai Formant dari kata-kata yang di segmentasi dari rekaman suara sebagai alat bukti, yang selama ini dipakai untuk *Audio Forensic atau Speaker Verification* dalam persidangan-persidangan di Indonesia. Menurut Susanto, metode seperti itu akan menimbulkan *discrepancy values* (ketidakesesuaian nilai) secara akustik fonetik yang bisa berakibat hasil verifikasi tidak akurat.

Di tahun 1993 telah terbentuk sebuah asosiasi profesional bagi para linguist forensik: *The International Association of Forensic Linguists*. Setahun setelahnya, 1994, dibentuk pula sebuah jurnal otoritatif bertajuk *International Journal of Speech, Language and the Law*. Di Indonesia sendiri, terdapat wadah bagi penggiat bahasa (Praktisi dan Akademisi), yaitu Komunitas Linguistik Forensik Indonesia (KLF). Inisiatornya adalah seorang linguist yakni Dr. Susanto Saman dari Universitas Bandar Lampung. (Febrinastri, 2019).

### **Ruang Lingkup Linguistik Forensik**

Ruang lingkup dari linguistik forensik antara lain: (1) bahasa dari dokumen legal; (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum; (3) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hokum; (4) interaksi dalam ruang sidang; (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan; (6) kepengarangan dan plagiarism; dan (6) fonetik forensik dan identifikasi penutur (Coulthard dan Johnson, 2010).

Selain dari ketujuh aspek tersebut, linguistik forensik juga mengkaji bahasa yang digunakan di penjara, pengembangan penerjemahan bahasa yang digunakan dalam konteks peristiwa hukum, penyediaan bukti forensik linguistik berbasis pada kepakaran, dan penyediaan kepakaran linguistik dalam penyusunan dokumen legal serta upaya penyederhanaan bahasa hukum (Gibbons, 2007). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Lebih khusus lagi, linguistik forensik berurusan dengan masalah identifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksennya, bahkan kadang kala menganalisis tulisan tangan tersangka untuk mendapatkan profilnya, mencocokkan rekaman suara tertuduh dengan sejumlah tersangka, menganalisis ciri-ciri sidik suara seseorang, memastikan bahwa rekaman suara yang ada adalah asli dan bukan rekayasa, serta menyaring dan memilah berbagai kebisingan yang ikut terekam untuk mengetahui latar tempat dan waktu di mana rekaman itu dibuat. Semua analisis ahli linguistik forensik itu menjadi bahan pertimbangan di pengadilan.

Di Indonesia, kajian linguistik forensik terkait dengan ragam problem kebhinekaan, baik kebhinekaan bahasa maupun kebhinekaan budaya. Hal ini disebabkan interaksi budaya dan bahasa yang berbeda dalam masyarakat Indonesia

yang sedikit banyak akan menimbulkan kesalahpahaman. Dalam hal ini, kajian linguistik forensik sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh situasi multibahasa dan multibudaya. Aspek dalam kebhinekaan yang dapat dikaji linguistik forensik meliputi: a) permasalahan dialek geografis dan dialek sosial, b) interpretasi kelas sosial terhadap teks, c) persepsi kesukuan, dan d) sikap masyarakat terhadap hukum.

### **Manfaat Linguistik Forensik**

Manfaat linguistik forensik ini dapat dibuktikan melalui kasus-kasus yang telah diungkapkan oleh para ahli linguistik forensik, sebagaimana disebutkan oleh Saifullah dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum (2009) antara lain:

- a. Penyelesaian sengketa merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya melalui analisis semantik.
- b. Pembatalan vonis yang telah dijatuhkan pengadilan melalui analisis pragmatik pada rekaman dan-atau transkripsi interogasi.
- c. Pengidentifikasian penulisan onimteks, seperti surat ancaman, pesan singkat lewat ponsel, melalui analisis semantik dan pragmatik.
- d. Pengidentifikasian kasus plagiarisme dengan melakukan analisis stilistika.
- e. Perekonstruksian percakapan teks ponsel dan sejumlah masalah lain dengan melakukan analisis fonetik, dan lain sebagainya.

Selain beberapa kasus yang dapat diungkap oleh ahli forensik seperti diatas, ada beberapa manfaat linguistik forensik bagi kehidupan praktis.

a. Menurut Ollson (2008), pengetahuan linguistik forensik dapat dimanfaatkan dalam beberapa proses hukum yang terbagi atas tiga tahap yaitu tahap investigasi, tahap percobaan, dan tahap banding. Tahap investigasi juga disebut sebagai tahap intelijen. Dalam hal ini bagian dari proses penting untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan (diduga) kejahatan. Tidak semua informasi yang dikumpulkan selama investigasi dapat digunakan di pengadilan. Pada tahap investigasi, linguistik forensik berperan membantu dalam mengembangkan strategi wawancara dan interogasi. Adapun pada saat tahap percobaan, linguistik forensik berperan sebagai upaya strategi lain untuk pengungkapan barang bukti lain melalui strategi kebahasaan. Pada tahap banding,

linguistik forensik mengambil peran dalam proses pemberian nasihat hukum mengenai penganalisisan kebahasaan.

b. Dalam proses pengajaran linguistik, linguistik forensik berperan dalam telaah bahasa dalam bidang hukum. Penelaahan bahasa yang dilakukan tentu saja erat hubungannya dengan kedua ilmu yang menjadi dasar linguistik forensik. Pembahasan bahasa dan hukum dipelajari secara seimbang. Melalui

linguistik forensik, diharapkan akan lahir ahli bahasa yang berkompeten dalam penyelidikan di bidang hukum.

c. Indonesia merupakan salah satu negara multilingual, sehingga akan muncul beberapa kasus yang berhubungan dengan kebahasaan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menghindari kasus yang menyangkut data kebahasaan, perlu adanya linguistik forensik. Linguistik forensik juga bermanfaat untuk membuka lapangan kerja bagipara ahli bahasa (linguis). Melihat urgensi dari keberadaan linguistik forensik dalam proses hukum, tidak menutup kemungkinan peran ahli bahasa sangat dibutuhkan pada bidang tersebut.

### **Hukum dan Linguistik Forensik di Indonesia**

Permasalahan hukum di Indonesia beranekaragam, mulai dari kasus penistaan agama, berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, kasus pencurian, kasus bunuh diri, dan lain-lain. Pencemaran nama baik, dalam KUHP, disebut juga penghinaan. Dijelaskan dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dari sudut pandang penghinaan, pencemaran nama baik dinyatakan sebagai perbuatan menyerang nama baik seseorang atau kehormatan yang berdampak pada pencemaran atau merusak nama seseorang atau pihak-pihak yang dirugikan.

Mudahnya seseorang dalam mengakses informasi dan komunikasi justru dapat berdampak negatif. Kesalahan atau ketidaksantunan berbahasa seseorang di media sosial dapat tersebar dengan sangat cepat. Hal ini memicu reaksi publik yang beragam, terutama di dunia maya. Lebih parah lagi, kesalahan atau ketidaksantunan berbahasa tersebut dapat menyeret penuturnya ke ranah hukum. Setiap tahunnya, ada saja kasus semacam itu yang terjadi melalui media sosial yang berbeda. (Budiawan & Muallafina, 2019).

Konten dan konteks tuturan atau tulisan seseorang yang ditujukan kepada pihak tertentu dikatakan sebagai perbuatan “menyerang” nama baik hanya dipahami oleh korban serangan pencemaran nama baik, karena merekalah yang merasakan dihina, terhina, terlecehkan (Sitompul, 2012). Konteks yang dimaksud berfungsi untuk menilai secara objektif konten penghinaan, meliputi bagaimana perasaan pihak yang “diserang”, bagaimana perasaan pihak yang “menyerang”, dan tujuan “penyerang” menyebarkan penghinaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, untuk menangkap konteks terhadap konten hinaan diperlukan pakar bahasa, pakar psikologi, dan pakar komunikasi. Selanjutnya, aspek historis, pasal 127 ayat (3) UU ITE, jika ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 310 dan pasal 311, dinyatakan bahwa penghinaan termasuk dalam delik aduan. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Dari

kedua pernyataan hukum tersebut, penghinaan merupakan delik aduan, bukan delik biasa.

Pada kasus tertentu, kajian linguistik forensik dapat bersifat multidisipliner dengan melibatkan disiplin ilmu yang lain dalam upaya mengungkap fakta di balik suatu kasus, misalnya dalam proses wawancara penyidikan dengan melibatkan ilmu psikologi untuk mendeteksi perilaku orang-orang yang sedang diwawancara atau ilmu penerjemahan ketika berhadapan dengan penutur bahasa non-Indonesia (dalam hal ini bisa bahasa asing atau bahasa daerah). Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa analisis yang disampaikan linguistik forensik tidak sampai pada ranah psikologis seperti menganalisis karakter pada tulisan tangan seseorang. Selain itu, analisis linguistik forensik tidak sampai pada keputusan bersalah ataupun tidak bersalah dalam proses persidangan, tetapi hanya sampai pada penentuan status dan peran keterlibatan setiap pihak dalam sebuah kasus yang melibatkan penggunaan bahasa. Pemutusan pihak-pihak yang bersalah ataupun tidak bersalah adalah mutlak keputusan hakim dalam proses peradilan (Correa, 2013).

### **Analisis Studi Kasus**

Analisis Ujaran Kebencian pada Suku Lampung (Nasution, 2019)

Ujaran kebencian yang diunggah di akun facebook oleh inisial UM. Kalimat yang diunggah UM diduga telah memenuhi unsur yang disebutkan pada pasal 28 UU ITE tahun 2008 yakni menyebarkan informasi melalui media sosial yang bermuatan informasi negatif dan menunjukkan kebencian yang berhubungan dengan suku atau ras. Kalimat tersebut adalah sebagai berikut:

*“Suku Lampung anjing semua... setuju gx kalau suku Lampung dibasmi dari muka bumi ini.”*

Berdasarkan makna semantik leksikal, kata-kata yang perlu diperhatikan dari kalimat tersebut adalah kata anjing, suku, Lampung, dan dibasmi. Secara leksikal, kata anjing menurut KBBI bermakna binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu dan sebagainya. Jadi, kata anjing pada dasarnya tidak mengandung makna negatif. Akan tetapi saat kata ‘anjing’ digunakan sebagai metafora yang berasosiasi dengan manusia dan digunakan di masyarakat Timur, maka kata ‘anjing’ menjadi sebuah kata yang bersifat negatif. Bahkan di negara lain pun, menggunakan kata ‘anjing’ sebagai umpatan sudah cukup masyhur. Kata ‘suku’ menurut KBBI bermakna ‘golongan orang-orang yang berasal dari keturunan nenek moyang yang sama’. Kata Lampung menurut KBBI bermakna ‘sebuah suku yang bertempat tinggal di wilayah Lampung dan dapat juga bermakna bahasa yang digunakan oleh suku Lampung’. Selanjutnya, kata dibasmi bermakna ‘ditumpas’ atau ‘dimusnahkan’.

Ditinjau dari semantik gramatikal, terdapat dua kalimat pada unggahan tersebut. Kalimat pertama berbunyi ‘suku Lampung anjing semua’. Frasa ‘suku Lampung’ bermakna masyarakat yang berasal dari keturunan berbagai marga yang ada

di Lampung dan menggunakan bahasa Lampung. Sedangkan penduduk Lampung yang suku asalnya Jawa, Sunda, Bali, Minang, Batak, dan lain-lain tidak disebut suku Lampung karena mereka adalah pendatang di Lampung. Jadi, kelompok masyarakat yang dimaksud pada status UM adalah masyarakat asli keturunan suku Lampung. Kemudian, dalam penggunaan hewan anjing sebagai metafora yang berkaitan dengan kelompok masyarakat Lampung tentunya akan membuat mereka merasa terhina dan marah.

Kalimat kedua pada unggahan UM yang berbunyi "*setuju gx kalau suku Lampung dibasmi dari muka bumi ini*" bila ditinjau dari semantik gramatikal merupakan sebuah ajakan kepada pembaca status itu untuk ikut membenci suku Lampung bahkan membasmi atau memusnahkan mereka. Jadi, jelaslah bahwa kalimat kedua ini sangat kontroversial. Ditinjau dari sisi pragmatik, kalimat yang diunggah UM merupakan tindak tutur ilokusi ekspresif, yakni sebuah ungkapan yang muncul karena rasa marah dan kecewa. Kalimat yang diunggah UM juga dapat dikelompokkan pada tindak tutur ilokusi ekspresif provokatif karena kalimat tersebut juga bersifat ajakan pada pembaca untuk membasmi suku Lampung. Tindak ilokusi ekspresif yang dilakukan UM memunculkan tindak perlokusi, yakni UM dilaporkan dan ditangkap pihak kepolisian karena ujaran kebencian.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa linguistik forensik yang merupakan studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum memiliki andil dan peran penting terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara multilingual dan multibudaya, perkembangan kasus pelanggaran hukum kian beranekaragam salah satunya dalam bidang kebahasaan, terutama mengingat marak dan bebasnya penggunaan media sosial saat ini. Contoh kasus yang terjadi saat ini adalah pencemaran nama baik, berita bohong, ujaran kebencian dan lain-lain. Untuk menangani hal tersebut, maka para linguist forensik pun dilibatkan dalam proses peradilan baik dalam tahap investigasi maupun menjadi saksi ahli. Dalam pelaksanaannya, linguistik forensik ini tetap mengaplikasikan teori-teori linguistik walaupun kedudukannya sebagai linguistik terapan.

Dari analisis yang telah dilakukan oleh para ahli dan kembali dianalisis oleh penulis terhadap ujaran kebencian suku Lampung oleh inisial UM tersebut diperoleh simpulan bahwa 1) UM melakukan ujaran kebencian secara sengaja kepada suku Lampung secara khusus dengan menggunakan pilihan kata yang bermakna negatif; dan 2) UM melakukan ajakan kepada publik untuk melakukan pemusnahan terhadap suku Lampung pada kalimat kedua yang disampaikan secara tertulis dalam akun media sosialnya. Berdasarkan analisis ini, maka UM akan terjerat dalam hukum atas kasus ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya analisis yang rinci dan mendalam untuk menentukan implikatur yang terkandung dalam suatu tuturan,

terutama jika dikaitkan dengan ada atau tidaknya pelanggaran secara hukum dalam tuturan tersebut. Dengan demikian, akan diperoleh hasil putusan yang sesuai dengan yang seharusnya.

### Daftar Pustaka

- Asfar, D. A. (2020). Linguistik Forensik Teks Hoaks Isu Covid-19 Yang Ditangani Polres Bengkayang, Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra* (hal. 30). Jakarta: FIB UGM.
- Aziz, A. E. (2021). Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsih Linguistik untuk Penegakan Hukum Dan Keadilan. *Forensik Kebahasaan*, 19-20.
- Budiawan, R. Y., & Maulafina, R. F. (2016). Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara. *Seminar Internasional Isu-isu Mutakhir dalam Kajian Bahasa dan Sastra* (hal. 3). Yogyakarta: FIB UGM.
- Ferinastri, F. (2020). *Yoursay*. Dipetik September 25, 2021, dari yoursay.com
- KBBI Daring
- Kristianto, Y. (2022). Linguistik forensik: Sebuah tinjauan bahasa dalam ranah hukum. *LITERA: Jurnal Litera Bahasa Dan Sastra*, 1(1).
- Mahdaly, K. Y., & Erihadiana, M. (2021). Cultural Diversity and Peaceful Coexistence in Islam | التنوع الثقافي والتعايش السلمي في الاسلام. *Al-Zabara: Journal for Islamic and Arabic Studies*, 18(2).
- Nasution, H. (2019). Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Linguistik Forensik. *Kelasa*, 14, 200.
- Rusdiansyah, R. (2020). Hukum dan Linguistik Forensik. *Al-Awwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 21-31.
- Sirathan, A. U. (2010). Meanings and Linguistic Function: Human Influence upon Words According to the Mustafa Nasif View | صور الدلالات والوظائف اللغوية: الصفة الإنسانية للكلمات عند مصطفى ناصف. *AL-Zabara: Journal for Islamic and Arabic Studies*, 9.
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia*, 37-44.
- Sukirno, S. (2022, January). Analisis Linguistik Forensik Terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum: Sebuah Kajian Sebagai Ahli Bahasa. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* (Vol. 5, No. 1).
- Tohar, A. A. (2019). Security in Peaceful Coexistence in Faith | الأمن في التعايش السلمي في العقيدة. *AL-Zabara: Journal for Islamic and Arabic Studies*, 14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.